

#### KESEPAKATAN BERSAMA

## ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## DENGAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### **TENTANG**

PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI YANG
TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DAN YANG TIDAK
DITANGGUNG OLEH BPJS KESEHATAN

NOMOR: 440/Dinkes-Yankes/ 039-1 NOMOR: 445/RSUD-PKS/I/2022/06.1

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Jalan Kesehatan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan msing-masing:

I. MUHAMMAD FAHRI, SKM, : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas

Kabupaten Kepulauan Meranti Kesehatan dengan Pangkat/Gol Ruang Penata Tk. I (IIId), 19750409 200212 003 NIP. berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kesehatan No.24 Selatpanjang, dalam hal ini tersebut bertindak dalam iabatannya berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 233/SP/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"-----

Hal 1 / 9

Paraf Pihak II		
1/2 /2	*	1
	Para	Paraf Piha

II. dr. PRIMA WULANDARI,

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) NIP. 19810606 201001 2 041 yang berkedudukan Dorak kantor di Jalan beralamat dan Selatpanjang, dalam hal ini bertindak dalam berdasarkan Surat tersebut iabatannya Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Kpts.821.3/I/2022 /002 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Struktural Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 07 Januari 2022 yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"-----;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut "PIHAK" dan PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana dan Pelayanan Kesehatan dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya di bidang kesehatan;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berwenang dan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Hal 2 / 9

Paraf Pihak II		
PA A L		

# Pasal 1 DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES /659/2017 tentang Formularium Nasional;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/MENKES
   K/III/2018 tentang Harga Obat Generik;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Hal 3 / 9

Paraf Pihak	Paraf Pi	nak II
6	AFA	1


- Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pelayanan Tenaga Kesehatan Pendamping Pasien Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 531/HK/KPTS/XII/2021 tentang Pengangkatan Verifikator Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK dengan ini sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Dana dan Pelayanan Kesehatan dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang berhak mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA adalah setiap warga yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2. Bagi pasien yang telah memiliki Jaminan Kesehatan seperti JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan maka tidak bisa menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat/ Emergency (IGD) dan One Day Care (ODC).

Hal 4 / 9



- Ruang lingkup pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti oleh PIHAK KEDUA meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis.
- Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan rawat inap pada kelas III. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang pelayanannya diluar kelas III, dianggap gugur.
- 5. Bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial yang belum memiliki jaminan kesehatan dan tidak dapat menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) dapat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat diperlakukan sama seperti pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti
- 6. Bagi masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki jaminan kesehatan dan tidak dapat menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) dapat melampirkan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat diperlakukan sama seperti pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 7. Bagi masyarakat yang memiliki kartu BPJS namun jenis penyakitnya tidak ditanggung oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan / atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment), pengobatan dan

Hal 5 / 9

Paraf Pihak	Pa	Paraf Pihak II		
6	*	r t	1	

tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen, pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8. Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini mengikuti pola pembayaran sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 2 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping rujukan, 1 (satu) orang keluarga pasien dan transportasi rujukan pasien menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA yang dibayarkan berdasarkan tarif dari PIHAK KEDUA.
- 10. Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus diutamakan pemakaian obat generik kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan pemakaian obat paten dan harus diketahui oleh Komite Medik RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 11. Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan obat-obatan yang tersedia pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat diluar.
- 12. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Keluarga (KK)/Kartu Identitas Anak (KIA) dan surat rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Kontrol dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyerahkan fotocopy tersebut diatas sebagai syarat kelengkapan administrasi. Pasien dalam keadaan darurat /Emergency (IGD) tidak diwajibkan membawa surat rujukan.

Hal 6 / 9

Paraf Pihak		Paraf Pihak II			ak II	
4			0	2	¥	A
		,				1

- 13. Untuk pasien rawat inap dan *emergency* (IGD), apabila pasien belum bisa menunjukkan kelengkapan administrasi, maka diberi waktu untuk melengkapinya selama 4 x 24 jam (Hari Kerja) dan pasien tetap diberikan pelayanan kesehatan.
- 14. Pasien yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen administrasi, tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 15. Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PIHAK KEDUA disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan intensif.

#### Pasal 3

## SYARAT DAN KELENGKAPAN

- Kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan yang telah diberikan adalah sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Kesehatan (RITL, RJTL, UGD, ICU dan HCU)
    - 1) Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani yang ditandatangani oleh Direktur RSUD;
    - 2) Fotocopy KTP/KK/KIA Pasien;
    - 3) Surat Jaminan Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti;
    - 4) Fotocopy Surat rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Kontrol dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali untuk pasien gawat darurat/emergency (IGD) tidak diperlukan surat rujukan;
    - 5) Rincian biaya tagihan Rumah Sakit (tarif riil) yang ditandatangani Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti;
    - 6) Faktur-faktur atau bukti pendukung pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti
  - Rujukan ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, RSUD Bengkalis, RSUD Kota Dumai, Rumah Sakit

Hal 7 / 9

Paraf Pihak	Paraf Pihak II	
4	% 序x /	
,	,	

Awal Bros Group dan Rumah Sakit Prima Pekanbaru serta Rumah Sakit lainnya yang melakukan Kerjasama dengan Pemkab Kepulauan Meranti:

- 1) Fotocopy Surat Rujukan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA) pasien yang dirujuk;
- Surat Perintah Tugas (SPT) bagi petugas pendamping rujukan;
- atau Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah 4) ditandatangani oleh PPK rujukan bagi petugas pendamping;
- Bukti tiket transportasi Darat/Laut/Udara yang digunakan;
- 6) Bukti penginapan bagi petugas pendamping;
- Laporan Perjalanan Dinas.
- PIHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya 2. pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA melalui Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti.

# Pasal 4

## **PEMBIAYAAN**

- PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar klaim biaya pelayanan dari 1. PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan 2. bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar klaim kepada PIHAK 3. KEDUA pada tahun berjalan, maka dibebankan pada Anggaran Perubahan atau pada Anggaran tahun-tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

## Pasal 5

## **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku efektif selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis untuk memutuskan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Hal 8 / 9

Paraf Pihak II		
73	作人	1
	Par	Paraf Piha

#### Pasal 6

# **ADDENDUM / PERUBAHAN**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat diubah oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Perubahan atas kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup serta ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PIHAK KEDUA, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ' KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MUHAMMAD FAHRI, SKM

NIP. 19750409 200212 1 003

Pembina

NIP. 19810606 201001 2 041